

Nomor : 069/PM.00.02/K.BB-07/08/2022 Pangkalpinang, 03 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kota Pangkalpinang

di-
Tempat

Dalam rangka pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan dalam menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Surat Edaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 069/PM.00.02/K.BB/07/2022 perihal Instruksi. Bersama ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau :

1. KPU Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD sesuai dengan standar tata laksana dan ketentuan perundang-undangan ;
2. KPU Kota Pangkalpinang memberikan himbauan kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang agar memperhatikan secara baik dan benar data kepengurusan dan data keanggotaan partai politik yang masukkan ke dalam aplikasi SIPOL merupakan data yang valid dan tidak memasukkan data kepengurusan dan data keanggotaan yang dapat menyebabkan kepengurusan atau keanggotaan tidak memenuhi syarat ;
3. KPU Kota Pangkalpinang memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama secara adil bagi seluruh partai politik di Kota Pangkalpinang yang berkoordinasi atau berkonsultasi tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 dan Tata Cara Persyaratan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disamp:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung